

# **BUPATI BUNGO**

# NOMOR 48 / HUTBUN TAHUN 2009

#### TENTANG

# PENGUKUHAN HUTAN ADAT DUSUN SENAMAT ULU KECAMATAN BATHIN III ULU KABUPATEN BUNGO

### **BUPATI BUNGO,**

#### Membaca

- : 1. Surat Rio dan Ketua BPD Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu Nomor 48/195/Pem tanggal 09 Oktober 2008 perihal Mohon Surat Keputusan Bupati;
- 2. Hasil musyawarah masyarakat dan perangkat Dusun Senamat Ulu;
- 3 Kesepakatan Konservasi Dusun Senamat Ulu untuk pengelolaan sumber daya alam tahun 1998.

# Menimbang

- : a. bahwa Hutan Adat masyarakat Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu adalah kekayaan masyarakat Dusun Senamat Ulu khususnya dan Kabupaten Bungo pada umumnya yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga harus dijaga kelestariannya untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Hutan Adat masyarakat Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang dikusai dan dilindungi oleh masyarakat Dusun Senamat Ulu, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) Dusun Senamat Ulu untuk pengelolaan sumber daya alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Hutan Adat Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755):

2	Undano	Lundane	<b></b>
die :	Univarie	-uniuani	***************

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

. . .

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452)
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

¥ 1

KELIMA

- 13. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.01/Menhut-II/2004 tanggal 12 Juli 2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam atau di Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry;
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.26/Menhut-II/2006 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 33);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 Nomor 25);

Pengelolaan Hutan Adat Bukit Bujang Dusun Senamat Ulu dilakukan oleh Kelompok Pengelola Hutan Adat yang dibentuk oleh Rio Senamat Ulu

berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dan perangkat dusun.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	2		
KESATU	:	Mengukuhkan Hutan Adat Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo.	
KEDUA	8	Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, diberi nama "Kawasan Hutan Adat Bukit Bujang Dusun Senamat Ulu" seluas ± 223,69 hektar, yang terletak pada Koordinat antara 01° 42′ 10" LS - 01° 43′ 10" LS dan 101° 54′ 50" BT - 101° 56′ 30" BT.	
KETIGA	1	Kawasan Hutan Adat Bukit Bujang Dusun Senamat Ulu adalah sebagaimana tersebut pada Peta Lokasi Kawasan Hutan Adat Bukit Bujang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.	
KEEMPAT	\$2	Pengelolaan Hutan Adat Bukit Bujang Dusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Dusun Senamat Ulu sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Konservasi Dusun Senamat Ulu untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Tahun 1998.	

KEENAM : Rio Senamat .......

KEENAM

Rio Senamat Ulu melaporkan kegiatan pengelolaan Hutan Adat Bukit Bujang Dusun Senamat Ulu kepada Bupati Bungo melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada

Camat Bathin III Ulu minimal satu kali dalam setahun.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo Bada Janggal 10 - 2 - 2009 BUPATI BUNGO,

#### TEMBUSAN:

- 1. Yth. Menteri Kehutanan RI di Jakarta
- 2. Yth. Gubernur Jambi di Jambi
- Yth. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan RI di Jakarta
- 4. Yth. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI di Jakarta
- 5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 6. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi
- 7. Yth. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi di Jambi
- 8. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi
- 9. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 10. Yth. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 11. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 12. Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 13. Yth. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII di Pangkal Pinang
- 14. Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 15. Yth. Kepala Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 16. Yth. Ketua Lembaga Adat Kabupaten Bungo di Muara Bungo
- 17. Yth. Camat Bathin III Ulu di Muara Buat
- 18. Yth. Ketua Lembaga Adat Kecamatan Bathin III Ulu di Muara Buat
- 19. Yth. Rio Senamat Ulu di Senamat Ulu
- → CZD:Yth. Ketua BPD Senamat Ulu di Senamat Ulu
  - 21. Yth. Ketua Lembaga Adat Dusun Senamat Ulu di Senamat Ulu

